

13. Standar Pelayanan : Pengurusan Surat Keterangan Pengesahan Anak

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<p>Pencatatan Pengesahan Anak bagi penduduk WNI di wilayah NKRI harus memenuhi persyaratan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Mengisi Formulir F2-01 Form Pengesahan Anak 2 Kutipan Akta Kelahiran 3 Kutipan Akta Perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak 3 KK 4 KTP-el
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[PEMOHON] -- Lengkap --> B[PROSES PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN] B -- Tidak lengkap --> A B --> C[AKTA PENGESAHAN ANAK TERBIT] C --> A </pre> </div> <p>KETERANGAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pemohon mengajukan penerbitan Akta Kelahiran dengan membawa perlengkapan persyaratan ke Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Permohonan bisa secara offline ataupun Online (Aplikasi Moci Legit) 2 Disdukcapil melakukan verifikasi, validasi dan pembubuhan tanda tangan elektronik apabila persyaratan lengkap jika tidak lengkap berkas kembali ke pemohon 3 Akta Pengesahan Anak telah selesai AktaPengesahan Anak yang telah selesai dapat dicetak secara mandiri oleh pemohon berdasarkan email yang diterima ataupun pencetakan melalui mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). Apabila pemohon terkendala dalam pencetakan mandiri maka pemohon dapat datang langsung dan meminta pencetakan dokumen pada petugas di kantor Disdukcapil atau Mall Pelayanan Publik (MPP).
3	Jangka Waktu	1 hari
4	Biaya/Tarif	<p>Tidak dipungut biaya (gratis) Dasar hukum : Pasal 79A UU No. 24 Tahun 2013</p>
5	Produk Pelayanan	Akta Pengesahan Anak dan Catatan Pinggir
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tatap muka dengan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 2. Melalui Kotak Saran 3. Telepon Dinas 0266 - 218268 4. WhatsApp : 0895 6220 07041 5. Pengaduan online Website : http://disdukcapil.sukabumikota.go.id 6. Sosial media : <ul style="list-style-type: none"> - Facebook : disdukcapil.kotasmi - Instagram : @disdukcapil_kotasmi 7. Email : dkcs3272@yahoo.com 8. Sp4n Lapor : https://sp4n.lapor.go.id